



ITERA

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR : 0370/A/SK/PL/XII/2015

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA INDUK PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 2015-2019**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Teknologi Sumatera memerlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolak ukur keberhasilan yang perlu dituangkan dalam suatu rencana induk penelitian;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

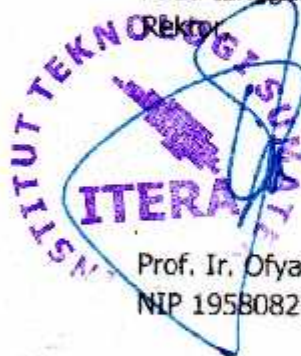
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK PENELITIAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 2015-2039.
- KESATU : Menetapkan Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi Sumatera 2015-2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 9 Desember 2015

Rektor



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor,
2. Kepala Biro Umum dan Akademik.